



PUTUSAN

Nomor 440/Pdt.G/2016/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Anti binti Ambo Ellang, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Pasar Baru, Dusun Kae, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

Muslim Alie bin Sessu Alif, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang batu, bertempat tinggal dahulu di Palembang, Sumatera Selatan, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan kakek Penggugat di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama sengkang dengan Nomor 440/Pdt.G/2016/PA.Skg tanggal 02 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kurtanegara, Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 39/11/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kurtanegara, Kalimantan Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 1 bulan lebih;
3. Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah adik Penggugat selama 2 bulan kemudian pindah ke Palembang di rumah kakak Tergugat selama 2 bulan dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 4 bulan, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal bulan Juni 2015 Penggugat dan Tergugat pergi ke Palembang di rumah kakak Tergugat dan hidup bersama selama 2 bulan, dan pada bulan Agustus 2015 Tergugat keluar rumah seperti hari-hari biasanya, namun menjelang malam hari Tergugat belum pulang, sehingga Penggugat menelpon Tergugat untuk mengetahui keberadaan Tergugat, dan Tergugat mengatakan "saya ada di rumah temanku", dan pada malam itu Tergugat tidak pulang ke rumah kakak Tergugat, karena Tergugat bermalam di suatu tempat tanpa diketahui oleh Penggugat bahkan oleh kakak Tergugat sendiri, dan keesokan harinya Penggugat kembali menelpon Tergugat namun nomor Hp Tergugat sudah tidak dapat dihubungi lagi, hal tersebut menyebabkan Penggugat merasa kecewa kepada Tergugat;
5. Bahwa setelah kepergian Tergugat, Penggugat tetap tinggal di rumah kakak Tergugat untuk menunggu kepulangan Tergugat hingga mencapai 2 bulan lamanya, namun kenyataannya selama 2 bulan itu Tergugat tidak kunjung pulang, dan kakak Tergugat mengatakan kepada Penggugat "lebih baik kamu pulang ke kampungmu karena saya juga tidak tahu keberadaan Tergugat", dan pada akhirnya Penggugat pun pergi meninggalkan rumah kakak Tergugat di Palembang;
6. Bahwa 1 Minggu setelah Penggugat meninggalkan rumah kakak Tergugat di Palembang, Penggugat menelpon kakak Tergugat untuk menanyakan kembali keberadaan Tergugat, namun Hp kakak Tergugat juga sudah tidak dapat dihubungi lagi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dan kakak Tergugat sudah tidak dapat berkomunikasi lagi;
7. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan lebih, Tergugat tidak pulang dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **Muslim Alie bin Sessu Alif** terhadap Penggugat **Anti binti Ambo Ellang**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 440/Pdt.G/2016/PA Skg tertanggal 13 Mei 2016 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara resmi dan patut dan dipersidangan kakek Penggugat telah hadir memberikan keterangan bahwa Penggugat telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 di Sungai Mariang, Kabupaten Kutai Karta Negara, Kalimantan Timur dan kakek Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/315/DW tertanggal 6 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil melalui media massa Radio Suara As'adiyah Sengkang tertanggal 09 Mei 2016 dan tanggal 06 Juni 2016 yang dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Sengkang yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Penggugat maupun Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya dalam persidangan, yang berarti pula dalam perkara ini majelis belum memeriksa pokok perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap dipersidangan dan dipersidangan kakek Penggugat telah hadir memberikan keterangan bahwa Penggugat telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 di Sungai Mariang, Kabupaten Kutai Karta Negara, Kalimantan Timur, dengan demikian Penggugat selaku pihak Penggugat yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan ini dinilai tidak sungguh-sungguh dalam berperkara maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini telah selesai karena pihak Penggugat telah meninggal dunia dan tidak digantikan oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammadong, M.H, dan Dra. Hj. St. Hasmah, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Muhammadong, M.H

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H

Pengganti Pengganti

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hartanto, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)